



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA

Jalan Betun-Manumuti
BETUN

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA NOMOR : 01/HK.03.2-Kpt/5321/Sek-Kab/II/2021

TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI KONTRAK / TENAGA HARIAN LEPAS PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA TAHUN 2021

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA,

- Menimbang :
- a. bahwa berhubung dengan adanya volume pekerjaan yang tinggi dan terbatasnya jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Sekretariat KPU Kabupaten Malaka, maka perlu mengangkat Pegawai Kontrak / Tenaga Harian Lepas Tahun Anggaran 2021);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Malaka tentang Pengangkatan Pegawai Kontrak / Tenaga Harian Lepas pada Sekretariat KPU Kabupaten Malaka;
 - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan cakap sebagai Pegawai Kontrak / Tenaga Harian Lepas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5396);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
8. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintahan Non Departemen, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;

10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 Tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;

Memperhatikan : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KPU Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2021 dengan Nomor DIPA : DIPA-076.01.2.242205/2021 tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Mengangkat Pegawai Kontrak / Tenaga Harian Lepas untuk Melaksanakan pekerjaan / Tugas sebagai Tenaga Harian/Tenaga Lepas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;

KEDUA : Tugas Pegawai Kontrak / Tenaga Harian Lepas sebagai berikut :

1. Satpam :

- Menjaga keamanan dan ketertiban di dalam / di luar ruangan dan sekitarnya pada kantor KPU Kabupaten Malaka;
- Menjaga keamanan aset perkantoran yang tidak bergerak;
- Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh pimpinan (Sekretaris dan Para Kasubag);

2. Sopir :

- Mengantar dan menjemput pimpinan / Pegawai KPU Kabupaten Malaka yang melaksanakan tugas;
- Merawat dan membersihkan kendaraan dinas setiap hari kerja;
- Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh pimpinan (Sekretaris dan Para Kasubag);

3. Petugas Kebersihan :

- Membersihkan dan merawat ruangan dan sekitarnya pada kantor KPU Kabupaten Malaka;

- Menyediakan serta menyajikan konsumsi bagi komisioner dan pegawai pada sekretariat KPU Kabupaten Malaka;
- Melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh pimpinan (Sekretaris dan Para Kasubag).

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Pegawai Kontrak / Tenaga Harian Lepas bertanggungjawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka;
- KEMPAT : Tenaga Kontrak / Tenaga Lepas Harian wajib menandatangani daftar hadir yang telah disediakan;
- KELIMA : Tenaga Kontrak / Tenaga Lepas Harian wajib menggunakan Pakaian Dinas pada setiap hari kerja;
- KEENAM : Jadwal / jam kerja Pegawai Kontrak / Tenaga Harian Lepas sebagai berikut :
1. Senin – Kamis : Jam 07.30 – 16.00 Wita
 2. Waktu istirahat : Jam 12.00 – 13.00 Wita
 3. Jumat : Jam 07.30 – 16.30 Wita
 4. Sabtu : Libur
 5. Khusus untuk Satpam, jam kerjanya diatur sesuai dengan tugas Pimpinan.
- KETUJUH : Tenaga Harian / Tenaga Lepas yang tidak melaksanakan tugas pekerjaan tanpa suatu alasan/pemberitahuan (alpa), meninggalkan tempat tugas pekerjaan dan atau tidak bertanggung jawab terhadap tugas/pekerjaan yang diberikan akan dikenakan sanksi sebagai berikut :
1. 1 (satu) hari kerja diberikan peringatan secara lisan oleh pimpinan (Sekretaris/Para Kasubag pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka);
 2. 2 (dua) hari s/d 5 (lima) hari kerja peringatan tertulis; Apabila peringatan tertulis tidak diindahkan, maka akan dilakukan pemutusan hubungan kerja.
 3. Sakit lebih dari 2 hari harus dibuktikan surat keterangan dokter.
- KEDELAPAN : Masa kerja Tenaga Harian / Tenaga Lepas pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Tahun 2021 adalah 1 (satu) tahun terhitung bulan Januari s/d Desember 2021, dan akan diperpanjang jika Pegawai Kontrak / Tenaga Harian Lepas menunjukkan kinerja yang baik.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang dikeluarkan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA Sekretariat KPU Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2021.

KESEPULUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan : Betun
Pada tanggal : 02 Januari 2021

SEKRETARIS

ttd

YUSTINUS ROBERT KLAU

Tembusan Disampaikan Dengan Hormat Kepada

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT di Kupang;
2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT di Kupang;
3. Kepala KPPN Atambua di Atambua
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
5. Peringgal.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Malaka
Nomor : 01/HK.03.2-Kpt/5321/Sek-Kab/I/2021
Tanggal : 02 Januari 2021

NO	NAMA	JABATAN	Besar Honor Perbulan (Rp)	KETERANGAN
1	Dominggus V. Bere, A.Md	Satpam	1.620.000,-	Di perbantukan sebagai operator SAIBA/SAKPA
2	Thomas Soares	Satpam	1.620.000,-	Di perbantukan sebagai operator absensi
3	Gustirande Seran, A.Md	Satpam	1.620.000,-	Di perbantukan sebagai operator SIMAK BMN dan SIMAN
4	Demetria Bano Klau, S.Sos	Petugas Kebersihan	1.620.000,-	Di perbantukan sebagai Operator Sidalih
5	Elfrida Maria Hauteas, SE	Petugas Kebersihan	1.620.000,-	Di perbantukan sebagai pengelola Keuangan dan pembantu bendahara, Operator Simonika
6	Gaudensius Leki	Sopir	1.620.000,-	
7	Primus Maryanto Klau Nahak, S.Pd	Sopir	1.620.000,-	

Ditetapkan : Betun
Pada tanggal : 02 Januari 2021

SEKRETARIS,

ttd

YUSTINUS ROBERT KLAU

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA
Kepala Sub Bagian Umum,
JOHANES BERGHMANS SERAN